

POLEMIK MENINGKATNYA PERKAWINAN ANAK: REALITAS DAN PENCEGAHANNYA

Tantimin

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

Email: tantimin@uib.edu

ABSTRACT

The Marriage Law stipulates that the minimum age for marriage is 19 (nineteen) years old for men and woman. However, there are still many people who practice marriage to children under the age of 19 (nineteen). The practice of child marriage can due to various factors, and has many negative impacts on children. The Covid-19 pandemic is one of the reasons for the increase in the number of child marriage in Indonesia. This study uses a normative juridical legal research method, based on written regulations and a literature study that examines aspects, theories, structures, and legal explanations related to this research. The data used is secondary data obtained from literature study. The approach used in this research is statutory approach. There is a Child Protection Law which is the legal umbrella in eradicating child marriage in Indonesia, but on the other hand, there are still many challenges in reducing the number of child marriage practices, one of which is the regulation related to marriage dispensation and the incessant criminal acts carried out under the guise of child marriage.

Keywords: *Child Marriage, Child Protection, Covid-19*

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), setiap orang memiliki hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang sah di mata hukum antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk suatu keluarga.¹ Perkawinan di Indonesia dilakukan berlandaskan aturan dan ketentuan hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). UU Perkawinan mengatur bahwa usia minimum untuk melaksanakan perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan wanita. Maka bagi seseorang yang berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun dapat dikategorikan sebagai anak-anak. Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan pembinaan guna mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, serta bagian tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia. Tidak hanya masyarakat yang dikategorikan sebagai orang dewasa, anak-anak juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan terkait hak-haknya, serta berhak mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk

¹ Santoso, S. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7(2), 412-434.

tumbuh dan berkembang secara optimal secara fisik, mental, maupun sosial.² Namun sayangnya, masih banyak masyarakat yang melakukan praktek perkawinan terhadap anak di bawah umur.³ Praktek perkawinan anak merupakan suatu permasalahan krusial yang harus menjadi perhatian pemerintah⁴ dan masyarakat karena perkawinan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak anak.⁵

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF), ditemukan bahwa pada tahun 2018 terdapat sekitar 1.220.900 perempuan berumur 20 (dua puluh) hingga 24 (dua puluh empat) tahun yang telah menikah sebelum berusia 18 (delapan belas) tahun.⁶ Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan anak, dan salah satu faktor utama merupakan faktor ekonomi. Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia telah secara langsung memberikan dampak buruk bagi perekonomian masyarakat. Sejak terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia, angka perkawinan anak mengalami peningkatan yang signifikan.⁷ Berdasarkan data dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen PPN), terdapat sekitar 400-500 anak perempuan usia 10-17 yang memiliki resiko tinggi untuk mengalami perkawinan dini akibat pandemi Covid-19.

Adanya dispensasi perkawinan dalam regulasi hukum di Indonesia turut menunjang angka perkawinan anak di Indonesia. Selain itu, hukum adat juga memiliki pengaruh dalam meningkatnya angka perkawinan anak di Indonesia.⁸ Perkawinan anak dapat menimbulkan berbagai permasalahan yang sifatnya permanen dan mempengaruhi berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).⁹ Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak anak. Oleh sebab itu, dibutuhkan peran masyarakat serta pemerintah untuk memberantas maraknya praktek perkawinan anak dan memberikan perlindungan yang sepatutnya diperoleh oleh anak-anak. Adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) seharusnya dapat menjadi payung hukum dan mengurangi angka perkawinan anak di Indonesia, namun pada faktanya, masih terdapat banyak faktor serta tantangan dan permasalahan dalam implementasi UU

² Muliyanan. Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak Pasca Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak. Diakses dari <https://pn-palopo.go.id/index.php/publikasi/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindungan-anak>

³ KemenPPPA. (2020). Menteri PPPA: Perkawinan Anak Harus Dihentikan!. Diakses dari <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2822/menteri-pppa-perkawinan-anak-harus-dihentikan>

⁴ Disemadi, H. S., Al-Fatih, S., & Yusro, M. A. (2020). Indonesian Children Protection against Commercial Sexual Exploitation through Siri Marriage Practices in Maqashid Al-Shariah Perspective. *Brawijaya Law Journal*, 7(2), 195-212.

⁵ Lasmadi, S., Sasi Wahyuningrum, K., & Sutra Disemadi, H. (2020). Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan. *Gorontalo Law Review*, 3(1), 1-16.

⁶ Statistik, B. P. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak. *Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*.

⁷ Andina, E. (2021). Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19. *Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 13(4).

⁸ Ningrat, M. A. R. (2019). Perkawinan Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Adat. *LEX PRIVATUM*, 6(8).

⁹ Andina, E. (2021). Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19. *Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 13(4).

Perlindungan Anak. Berdasarkan paparan/uraian di atas, maka kajian dalam artikel ini terbagi atas dua bagian. Bagian pertama membahas kondisi praktek perkawinan anak yang terjadi di Indonesia. Bagian kedua mengkaji implementasi UU perlindungan anak dalam memberantas praktek perkawinan anak di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penulisan jurnal ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, berdasarkan peraturan-peraturan tertulis dan studi kepustakaan yang mengkaji aspek, teori, struktur, dan penjelasan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan.

C. PEMBAHASAN

1. Situasi, Kondisi, dan Fakta Umum terkait Praktek Perkawinan Anak di Indonesia

Berdasarkan data dari *United Nation Population Fund* (UNFPA), ditemukan bahwa Indonesia menempati posisi di peringkat 8 (delapan) sebagai negara dengan tingkat perkawinan anak tertinggi di dunia.¹⁰ Berdasarkan data Sensus BPS pada tahun 2018, terdapat beberapa karakteristik utama dari seseorang yang melakukan perkawinan di bawah umur, yaitu anak perempuan pada rumah tangga dengan pengeluaran lebih rendah, anak perempuan di daerah pedesaan, dan anak perempuan berpendidikan rendah.¹¹ Studi yang dilakukan oleh Yayasan *Plan International* Indonesia dan Koalisi Perempuan Indonesia menemukan bahwa perkawinan anak terjadi karena beberapa faktor. Faktor yang pertama disebabkan oleh faktor sosial. Faktor sosial berperan sebanyak 28,5% sebagai pendorong terjadinya praktek perkawinan anak. Faktor sosial dapat diakibatkan adanya pengaruh lingkungan, melakukan tindakan yang beresiko saat berpacaran, tekanan orang tua untuk mendapatkan cucu, desakan dari masyarakat, dan lain-lain. Kondisi geografis juga memiliki keterkaitan dengan praktek perkawinan anak, hal ini menyebabkan angka perkawinan anak di pedesaan lebih tinggi daripada di daerah perkotaan.¹²

Faktor berikutnya adalah faktor kesehatan, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Faktor kesehatan dapat dipicu akibat ketidakstabilan emosional dari seorang anak. Perkawinan anak dapat mengganggu kesehatan reproduksi dan bahkan menyebabkan kanker serviks bagi wanita.¹³ Selain itu, keterbatasan pengetahuan terkait kesehatan reproduksi dan seksualitas turut

¹⁰ Litha. (2020). UNFPA: Indonesia di Peringkat 8 Perkawinan Anak Terbesar di Dunia. Diakses dari <https://voaindonesia.com/a/unfpa-indonesia-di-peringkat-8-perkawinan-anak-terbesar-di-dunia-5497616.html>

¹¹ KemenPPPA. (2020). Menteri PPPA: Perkawinan Anak Harus Dihentikan!. Diakses dari <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2822/menteri-pppa-perkawinan-anak-harus-dihentikan>

¹²Pranita, Ellyvon. (2021). 9 Faktor Meningkatnya Angka Perkawinan Anak di Indonesia. Diakses dari <https://kompas.com/sains/read/2021/05/28/200200723/9-faktor-meningkatnya-angka-perkawinan-anak-di-indonesia?page=all>

¹³KemenPPPA. (2021). Dampak Negatif Perkawinan Anak. Diakses dari <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3055/dampak-negatif-perkawinan-anak>

menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perkawinan anak. Hal ini turut berkaitan dengan faktor pendidikan. Minim pengetahuan, edukasi, dan informasi tentang resiko perkawinan dini merupakan faktor penyebab maraknya orang tua berinisiatif menikahkan anaknya yang dibawah umur. Sayangnya, pendidikan seksual masih dianggap sebagai hal yang tabu di Indonesia, padahal dengan adanya pendidikan terkait reproduksi merupakan salah satu upaya preventif dalam mengatasi kasus perkawinan anak dan juga kasus kekerasan seksual.¹⁴ Budaya timur yang dianut oleh Indonesia menimbulkan anggapan bahwa pendidikan seksual merupakan hal yang tabu, sehingga akses terhadap pendidikan seksual masih sangat minim. Anak-anak yang minim pengetahuan tentang kesehatan reproduksi akan sangat rentan terjun ke dalam pergaulan bebas dan menerapkan gaya pacaran yang beresiko sehingga mengalami kehamilan di luar nikah. Dalam kasus kehamilan di luar nikah, orang tua yang minim pengetahuan tentang kesehatan reproduksi cenderung mengawinkan anaknya untuk menyelamatkan martabat keluarga.

Selanjutnya, pola asuh keluarga merupakan salah satu faktor yang berperan penting. Pola asuh orang tua terhadap anak memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan kondisi kejiwaan anak, sehingga berpengaruh terhadap pengambilan keputusan sang anak. Faktor berikutnya adalah faktor ekonomi. Rumah tangga dengan kondisi perekonomian yang rendah cenderung membuat orang tua menjodohkan anaknya dengan harapan mengurangi beban perekonomian keluarga. Selain itu, akibat adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan perubahan pada sistem pembelajaran dan kurikulum sekolah telah membuat banyak anak-anak tidak siap untuk beradaptasi dengan perubahan yang ada.¹⁵ Pandemi Covid-19 yang menyebabkan peningkatan angka kemiskinan, menyebabkan orang tua menganggap beban hidupnya bertambah besar, dan berniat mengawinkan anaknya dengan tujuan mengurangi beban ekonomi. Berdasarkan data yang diperoleh Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI), perkawinan anak selama pandemi Covid-19 telah mengalami peningkatan hingga 300%.¹⁶ Faktor berikutnya adalah faktor adat dan budaya, serta faktor hukum. Indonesia tidak hanya menerapkan hukum nasional, namun juga hukum Islam, serta hukum adat yang masih sangat kental. Apabila ditinjau dari perspektif hukum adat, hukum adat tidak mengatur ketentuan terkait batas usia perkawinan. Hal ini disebabkan karena perkawinan dalam hukum adat turut menyangkut tradisi, adat-istiadat, dan kepercayaan terkait arwah leluhur, serta kepercayaan lain yang dianut turun temurun dalam suatu kelompok masyarakat. Terdapat beberapa bentuk perkawinan dalam hukum adat, yaitu: a.) perkawinan jujur (suatu perkawinan yang dilaksanakan dengan memberi uang jujur dari kerabat mempelai pria kepada mempelai wanita); b.) perkawinan semenda (suatu perkawinan yang dilaksanakan tanpa memberikan uang jujur); c.) perkawinan bebas/mandiri (suatu perkawinan yang tidak diatur secara tegas dan tata cara pelaksanaannya tergantung pada masing-masing pihak); d.) perkawinan campuran (suatu perkawinan yang dilaksanakan antara mempelai pria dan wanita yang memiliki keanggotaan masyarakat adat yang

¹⁴ Khanifah. (2012). Pendidikan Seks Bukan Tabu. Diakses dari <https://jurnalperempuan.org/pendidikan-seks-bukan-tabu.html>

¹⁵ Andina, E. (2021). Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19. *INFO singkat*, 13(4), 13-18.

¹⁶ Rostanti, Qommarria. (2021). Perkawinan Anak Meningkat 300 Persen Selama Pandemi. Diakses dari <https://republika.co.id/berita/qzsg1d425/perkawinan-anak-meningkat-300-persen-selama-pandemi>

berbeda); dan e.) perkawinan lari (suatu perkawinan yang dilakukan dengan cara pria dan wanita melarikan diri dari rumah masing-masing).

Selain itu, budaya memegang peranan yang sangat penting dalam praktek perkawinan anak di Indonesia. Kentalnya budaya seksisme di Indonesia mengakibatkan timbulnya stigma dan tekanan terhadap perempuan. Adanya label seperti ‘perawan tua’ atau anggapan bahwa ‘lebih baik menikah muda lalu bercerai dibandingkan tidak laku’ mengakibatkan banyak orang tua yang konservatif berniat menikahkan anaknya sesegera mungkin. Selain itu, agama juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya praktek perkawinan anak di Indonesia. Praktek perkawinan anak dinilai sebagai upaya dalam menghindarkan anak dari tindak perzinahan yang merupakan dosa besar. Faktor sosial juga turut berpengaruh dalam langgengnya perkawinan anak di Indonesia. Tak dapat dipungkiri bahwa pacaran merupakan hal yang sangat lazim dilakukan antara anak-anak berusia muda hingga orang dewasa. Maka dari itu, perkawinan anak juga dapat saja terjadi akibat kemauan sendiri dari pasangan yang masih dibawah umur untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, pergaulan bebas yang terjadi di kalangan anak-anak maupun remaja dapat mengakibatkan timbulnya relasi tidak sehat dalam hubungan percintaan. Maraknya kasus remaja atau anak-anak yang melakukan hubungan seksual hingga mengalami kehamilan di luar nikah merupakan salah satu faktor yang turut menunjang angka perkawinan anak di Indonesia. Keluarga dari para pasangan anak-anak yang mengalami kehamilan diluar nikah akan berupaya menikahkan anak-anaknya.

Faktor yang terakhir adalah faktor hukum. Terdapat beberapa aspek hukum yang perlu diperhatikan terkait isu perkawinan anak di Indonesia. Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan telah mengatur bahwa batas usia minimum untuk melaksanakan ikatan perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Selanjutnya, apabila perkawinan dilakukan terhadap anak yang berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, maka orangtua para pihak yang melaksanakan perkawinan dapat mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. PERMA ini digunakan sebagai pedoman teknis bagi majelis hakim dalam proses persidangan permohonan dispensasi perkawinan anak bagi calon pengantin berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun. Dispensasi perkawinan dalam sistem hukum Indonesia telah menimbulkan berbagai pro dan kontra di masyarakat, hal ini disebabkan karena banyak yang berpendapat bahwa hukum di Indonesia seolah-olah membenarkan adanya perkawinan di bawah umur meskipun telah jelas melanggar hak anak yang diatur dalam UU Perlindungan Anak.¹⁷

Pengajuan dispensasi perkawinan untuk melakukan perkawinan dini tentunya membutuhkan persetujuan orang tua. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan yang berbunyi “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin orang tua”. Regulasi yang ada di Indonesia memiliki pengaturan yang berbeda-beda terkait batas usia anak-anak. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang

¹⁷ Ginting, T. E., & Westra, I. K. (2018). Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Lihat Dari Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 7(3), 1-15.

Peradilan Anak (UU Peradilan Anak), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) mengatur bahwa batas usia anak-anak adalah 18 (delapan belas) tahun. Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur bahwa batas usia seseorang dikatakan sebagai anak-anak adalah 16 (enam belas) tahun. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), batas usia seseorang dikatakan anak-anak adalah di bawah 21 (dua puluh satu) tahun. Sedangkan menurut ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, usia minimum untuk menikah adalah usia 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan wanita.

Perkawinan yang dilakukan tanpa persetujuan orang tua dapat disebut sebagai kawin lari. Tentunya terdapat beberapa resiko hukum bagi orang yang melakukan kawin lari, terutama dengan anak yang berusia di bawah umur. Pasal 332 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa “Bersalah melarikan perempuan diancam dengan pidana penjara: (i) paling lama 7 (tujuh) tahun, barang siapa membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuan perempuan itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan; (ii) Paling lama 9 (Sembilan) tahun, barang siapa membawa pergi seorang perempuan, dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap perempuan itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan”. Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, hukum Islam tidak mengatur mengenai batasan usia untuk melakukan perkawinan. Terdapat beberapa golongan yang memperbolehkan terjadinya pernikahan di bawah umur dengan menjadikan al-Qur’an, Hadits, serta Ijma’ sebagai acuan, salah satunya adalah Q.S at-Thalaq [65]: 4. Selain itu, moralitas turut menjadi alasan mengapa perkawinan anak dilanggengkan, yaitu untuk meminimalisir terjadinya perbuatan zinah yang merupakan perbuatan berdosa. Secara ideologis, adanya penolakan mengenai isu perkawinan anak pada dasarnya lebih berfokus pada upaya perlindungan anak-anak perempuan dari eksploitasi seksual.¹⁸

Perkawinan anak merupakan salah satu isu global yang sangat serius. Adanya *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai salah satu aksi global merupakan salah satu langkah dan upaya para pemimpin dunia dalam memberantas berbagai isu dan permasalahan yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030.¹⁹ Tujuan nomor 5 SDGs yaitu Kesetaraan Gender memiliki tujuan utama untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Terdapat beberapa target dan indikator pencapaian SDGs nomor 5, yaitu: a.)

¹⁸ Musfiroh, M. R. (2016). Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, 8(2), 64-73.

¹⁹ Van Bemmelen, S. T., & Grijns, M. (2018). Relevansi Kajian Hukum Adat: Kasus Perkawinan Anak Dari Masa Ke Masa [The Relevance of Customary Law Studies: Child Marriage from Past to Present]. *Mimbar Hukum*, 30(3), 516-543.

mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap seluruh perempuan dan anak perempuan; b.) mengeliminasi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan pada ruang publik dan privat; c.) menghapuskan segala praktek yang membahayakan perempuan dan anak perempuan; d.) menghargai pelayanan serta pekerjaan domestik yang tidak dibayar, serta mendorong adanya tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga; e.) memastikan bahwa perempuan dapat berpartisipasi penuh serta mendapatkan kesempatan untuk memimpin serta mengambil keputusan, dan terlibat dalam kehidupan ekonomi, politik, dan publik; serta f.) memastikan adanya akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi. Perkawinan anak tentunya dapat menghambat pencapaian tujuan yang terdapat dalam SDGs tersebut, karena dengan maraknya perkawinan anak di lingkup masyarakat, tentu praktik yang membahayakan anak akan terus-terusan terjadi.²⁰

End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT) menyatakan bahwa perkawinan anak merupakan salah satu bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap anak.²¹ Perkawinan anak tentunya dapat berdampak terhadap banyak hal, seperti dampak biologis, psikologis, sosial, perilaku seksual, serta dampak hukum. Secara biologis dan psikologis, seseorang yang masih berusia anak-anak masih mengalami proses pubertas sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seksual, maupun hamil dan melahirkan. Dapat dikatakan bahwa usia anak-anak merupakan usia yang belum matang secara fisik dan psikis sehingga adanya unsur pemaksaan dalam perkawinan anak tentunya dapat mengakibatkan luka fisik, membahayakan nyawa sang anak, serta menimbulkan trauma psikis. Selain itu, perempuan yang masih berusia di bawah umur tentunya belum memiliki kesiapan mental dalam mendidik dan mengasuh anak, sehingga dapat berdampak pada terganggunya perkembangan anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut. Ketidaksiapan secara materi juga dapat mengakibatkan terganggunya pertumbuhan anak. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh *World Health Organization* (WHO), perkawinan anak merupakan salah satu faktor penyumbang dari masalah gizi yang dikenal sebagai *stunting*.²²

Secara sosial, dilanggengkannya budaya perkawinan anak dapat turut melestarikan budaya patriarki yang menempatkan posisi wanita lebih rendah dibandingkan pria. Efek lebih lanjut dari eksistensi budaya patriarki dalam sebuah lingkungan tentunya akan mengakibatkan timbulnya kekerasan domestik karena adanya ketimpangan relasi. Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak anak, Tentunya anak-anak memiliki hak untuk dapat mengenyam pendidikan yang tinggi, namun ditemukan bahwa hanya terdapat 5,6% anak yang masih

²⁰Oebaidillah, Syarief. (2018). Pernikahan Anak Hambat SDGs. Diakses dari <https://mediaindonesia.com/humaniora/198473/pernikahan-anak-hambat-sdgs>

²¹ Purnamasari, Deti Mega. (2021). Kementerian PPPA Ungkap Tantangan Cegah Perkawinan Anak, dari Tradisi hingga Tak Punya Resiliensi. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2021/07/12/11274011/kementerian-pppa-ungkap-tantangan-cegah-perkawinan-anak-tradisi-hingga-tak?page=all>

²²Noviyanti, Sri. (2020). Perlu Tahu, Pernikahan Dini Penyebab Masalah Stunting di Indonesia. <https://lifestyle.kompas.com/read/2020/08/27/171542920/perlu-tahu-pernikahan-dini-penyebab-masalah-stunting-di-indonesia?page=all>

melanjutkan sekolah setelah menikah.²³ Anak-anak tentunya juga memiliki hak untuk berpendapat, namun patut dipertanyakan apakah anak tersebut telah dimintai pendapatnya sebelum perkawinan dilakukan. Pada kebanyakan kasus, orang tua menentukan dan mengambil keputusan dalam mengawinkan anaknya dengan alasan demi kebaikan anaknya, padahal pada faktanya perkawinan tersebut dilakukan akibat adanya motif terselubung seperti motif ekonomi.²⁴ Kesiapan fisik, mental, serta materi merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam hubungan perkawinan.²⁵ Namun, pada kasus perkawinan anak yang pada dasarnya masih belum memiliki kesiapan baik secara fisik, mental, serta materi, tentunya dapat mengakibatkan timbulnya berbagai konflik dalam rumah tangga seperti perselisihan, tidak adanya kesiapan dan kesinambungan, minim edukasi mengenai pernikahan, kurangnya pemahaman terkait hak dan kewajiban masing-masing dalam relasi suami dan isteri, serta konflik-konflik lain yang akan berujung kepada perceraian.²⁶

Selain itu, menyodorkan dorongan seksual kepada anak-anak di bawah umur merupakan salah satu wujud dari perilaku pedofilia. Pedofilia merupakan salah satu bentuk gangguan dan ketertarikan seksual terhadap anak kecil. Perilaku pedofilia merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak, dan merupakan salah satu kasus yang termasuk dalam fenomena gunung es. Hal ini dikarenakan kasus yang sebenarnya dilaporkan tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi di lingkungan masyarakat, akibat banyaknya kasus yang tidak dilaporkan karena menyangkut nama baik keluarga. Dalam beberapa kasus, pedofilia dilakukan dengan berkedok norma, yaitu dalam bentuk perkawinan terhadap anak. Pada beberapa kasus lainnya, praktik pedofilia dilakukan dengan berkedok menjadikan anak tersebut sebagai anak angkat, anak asuh, keponakan angkat, dan lain-lain.²⁷ Selain tindak pedofilia, kasus perdagangan orang juga merupakan salah satu kasus yang banyak terjadi pada anak-anak. Tindak pidana perdagangan orang dilakukan dengan banyak cara, salah satunya adalah dengan modus perkawinan anak. Pelaku cenderung memanfaatkan kondisi perekonomian korban yang mengalami kesulitan keuangan, sehingga mengiming-imingi korban untuk dikenalkan dan dinikahkan dengan keluarga kaya agar seluruh kehidupan korban dan keluarganya bias terjamin.²⁸

Salah satu tantangan terbesar dalam memberantas perkawinan anak adalah karena masih banyak sekali kelompok masyarakat yang belum memahami konsekuensi dari nikah muda. Modus-modus kejahatan yang melibatkan perkawinan anak seperti pedofilia dan perdagangan manusia cenderung luput dari perhatian masyarakat. Upaya sosialisasi masih belum banyak mengangkat mengenai hal ini, sehingga praktik serta potensi resikonya tidak dikenali oleh

²³ Rifiani, D. (2011). Pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam. *Journal de Jure*, 3(2).

²⁴ Rifiani, D. (2011). Pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam. *Journal de Jure*, 3(2).

²⁵ Imron, A. (2011). Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak. *QISTIE*, 5(1).

²⁶ Octaviani, F., & Nurwati, N. (2020). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 2(2), 33-52.

²⁷ Harahap, Syaiful W. (2020). Menikahi Anak-Anak Merupakan Praktik Pedofilia. Diakses dari <https://www.tagar.id/menikahi-anakanak-merupakan-praktek-pedofilia>

²⁸ Ekawati, Arti. (2019). Komnas Perempuan: Modus Perkawinan Dalam Perdagangan Orang Sering Luput dari Perhatian Masyarakat. Diakses dari <https://www.dw.com/id/komnas-perempuan-modus-perkawinan-dalam-perdagangan-orang-sering-luput-dari-perhatian-masyarakat/a-49362496>

masyarakat, dan mengakibatkan banyaknya masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, tidak semua anak memiliki resiliensi yang tinggi dan langgengnya praktik perkawinan anak sebagai salah bagian dari tradisi masyarakat turut menjadi salah satu tantangan dalam memutus tali rantai perkawinan anak di Indonesia. Tantangan lainnya yang dihadapi adalah bahwa belum adanya peraturan perundang-undangan yang cukup optimal dalam mengurangi angka perkawinan anak di Indonesia. Dibutuhkan adanya komitmen serta koordinasi layanan pencegahan dan penanganan perkawinan anak yang optimal di Indonesia, didukung dengan regulasi yang memadai, sehingga dapat menekan dan memberantas praktek perkawinan anak.²⁹

2. Implementasi UU Perlindungan Anak sebagai Hukum Positif dalam Memberantas Perkawinan Anak di Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebelumnya merupakan salah satu payung hukum dalam menjamin terpenuhinya hak-hak yang dimiliki oleh anak. Namun seiring berjalannya waktu, adanya peraturan perundang-undangan tersebut masih belum berjalan secara efektif dalam memberantas praktek perkawinan anak, hal tersebut dikarenakan masih adanya tumpang tindih antara regulasi sektoral terkait dengan definisi anak, serta maraknya kejahatan terhadap anak di lingkungan masyarakat.³⁰ Adanya paradigma tersebut membuat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tidaklah lagi relevan, sehingga dilakukan perubahan terhadap regulasi tersebut sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Adapula beberapa perubahan dalam UU Perlindungan Anak, yaitu mempertegas mengenai pemberatan sanksi pidana serta sanksi denda bagi para pelaku kejahatan terhadap anak terutama kejahatan seksual yang memiliki tujuan utama untuk memberikan efek jera, dan mendorong adanya upaya konkrit dalam memulihkan kembali kondisi fisik, psikis, dan sosial sang anak. Merupakan tanggung jawab negara, pemerintah, serta masyarakat dan keluarga untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Pemerintah pusat maupun daerah wajib menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak serta kewajiban orang tua/wali sang anak, maupun orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap sang anak. Selain itu, pemerintah wajib mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak dan menjamin bahwa anak-anak mendapatkan haknya untuk menyelami pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun serta mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan.³¹ Selain itu, peran masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam hal memberikan perlindungan terhadap anak.

²⁹ Purnamasari, Deti Mega. (2021). Kementerian PPPA Ungkap Tantangan Cegah Perkawinan Anak, dari Tradisi hingga Tak Punya Resiliensi. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2021/07/12/11274011/kementerian-pppa-ungkap-tantangan-cegah-perkawinan-anak-tradisi-hingga-tak?page=all>

³⁰ Mulyawan. Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak Pasca Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak. Diakses dari <https://pn-palopo.go.id/index.php/publikasi/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindungan-anak>

³¹ Raudlatun, R., & Asiah, K. (2020). Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak Di Masyarakat Madura. *Khazanah Multidisiplin*, 1(2), 98-107.

Dibutuhkan adanya peran serta aktif dari organisasi, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta pihak-pihak lainnya untuk gencar mensosialisasikan perihal perlindungan anak.

Definisi anak menurut UU Perlindungan Anak adalah seseorang dengan usia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Secara hukum, perkawinan anak tentunya telah melanggar ketentuan dalam UU Perlindungan Anak, tepatnya Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa “orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak”. Amanat yang terkandung dalam kutipan pasal tersebut memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap anak, serta memastikan anak-anak mendapatkan hak-haknya. Maraknya praktek perkawinan anak, serta bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak yang berkedok perkawinan menunjukkan bahwa regulasi di Indonesia masih kurang tegas dalam mengatur terkait perkawinan anak. Salah satu kasus yang menggegerkan adalah kasus *Aisha Wedding*, sebuah *wedding organizer* (WO) yang mempromosikan nikah muda dengan slogan seperti “jangan menjadi beban bagi orang tua anda, temukan pria lebih awal” serta “jangan tunda pernikahan karena keinginan egoismu, tugasmu sebagai gadis adalah melayani kebutuhan suamimu, Anda harus bergantung pada seorang pria sedini mungkin untuk keluarga stabil dan bahagia.”³²

Aisha Wedding memanfaatkan kentalnya budaya patriarki di Indonesia, dimana masih banyak masyarakat yang meyakini dan bahwa posisi lelaki haruslah lebih tinggi diatas wanita, serta memanfaatkan kondisi terpepetnya perekonomian seseorang dan menganggap bahwa anak merupakan beban orang tua, sehingga menikahkan sang anak merupakan satu-satunya jalan untuk melepaskan beban tersebut. Padahal, perkawinan anak tentunya bertentangan dengan Pasal 8 UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh layanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Selain itu, anak juga merupakan tanggung jawab orang tua sehingga anak bukanlah beban. Apabila ditinjau dari perspektif hukum pidana, terdapat beberapa alasan mengapa perkawinan anak secara nyata telah dianggap sebagai salah satu tindak pidana. Orang tua yang mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur telah melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Pasal 76D UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”.

Oleh sebab itu, seseorang yang melakukan pernikahan dengan anak yang masih dibawah umur dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 81 UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” Ketentuan pidana tersebut berlaku bagi

³² Saubari. (2021). Membidik Pidana Pelaku Pernikahan Anak. Diakses dari <https://kalsel.kemenag.go.id/opini/717/Membidik-Pidana-Pelaku-Pernikahan-Anak>

seseorang yang sengaja melakukan tipu muslihat, atau membujuk dan memaksa dengan serangkaian kebohongan pada seorang anak untuk bersetubuh dengannya.

Pasal 76I UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.” Dengan ketentuan tersebut, orang tua serta pihak-pihak lain yang turut membantu terlaksananya perkawinan anak, seperti penghulu liar ataupun *wedding organizer* dapat dijerat dengan ketentuan pada Pasal 88 UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).”

Pada kasus *Aisha Wedding* yang mempromosikan perkawinan anak melalui media informasi elektronik dianggap melanggar Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menyebutkan bahwa “Barang siapa dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, yang apabila unsur-unsur tersebut dipenuhi akan terancam hukuman pidana selama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak 1 (satu) milyar sebagaimana ketentuan dalam Pasal 45 ayat (1).” Seorang anak yang melakukan perkawinan anak tidak dapat dikenakan pasal pidana, hal ini disebabkan karena anak tersebut merupakan korban. Maka, akan dilakukan pemeriksaan terhadap kedua orang tua untuk memeriksa apakah perbuatan mengawinkan anak tersebut dilakukan karena ketidakberdayaan atau demi keuntungan ekonomi, sehingga Pasal 26 dan Pasal 88 UU Perlindungan Anak dapat berlaku secara kumulatif, yang berarti selain melakukan pengabaian kewajiban orang tua terhadap anak, sang orang tua juga dapat dianggap menjadikan anak sebagai objek bisnis.

Pemerintah pusat maupun daerah serta pihak-pihak lainnya harus gencar menyuarakan pemidanaan terkait perkawinan anak, terutama terkait perkawinan siri karena ditakutkan dapat menjadi celah bagi para pelaku perdagangan manusia untuk menggunakan modus perkawinan anak. Pemidanaan terhadap pelaku serta pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan anak dimaksudkan untuk membidik praktek nikah siri serta perkawinan yang tidak tercatat. Perkawinan anak yang dilakukan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan serta dicatatkan dalam catatan sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA) dapat dianggap legal karena telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun di sisi lain, meskipun terdapat regulasi terkait dispensasi perkawinan di Indonesia, dispensasi terhadap perkawinan anak juga merupakan salah satu penyumbang terbesar angka perkawinan anak di Indonesia. Tidak adanya tolak ukur atau indikator dalam UU Perkawinan yang dapat menjadi pegangan bagi majelis hakim untuk memberikan penetapan mengakibatkan hakim hanya mengandalkan inisiatif ataupun teks-teks fikih dalam memberikan penetapan. Hal ini secara tidak langsung mengakibatkan sebagian

besar permohonan dispensasi perkawinan selalu dikabulkan.³³ Batas usia merupakan salah satu indikator untuk menentukan secara kuantitatif apakah seseorang dianggap siap menikah atau belum, sedangkan kesiapan fisik dan mental merupakan salah satu indikator kesiapan secara kualitatif. Seseorang yang telah mengalami akil baligh dianggap sudah siap menjalankan bahtera rumah tangga, namun di sisi lain, indikator akil baligh merupakan sesuatu yang relatif.

Pada kebanyakan kasus, alasan umum yang mengakibatkan orang tua mengajukan dispensasi kawin untuk anak-anaknya adalah karena pertunganan, kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak, dan hubungan seksual diluar ikatan perkawinan sehingga mengakibatkan kehamilan. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa apabila anak tidak segera dikawinkan, maka dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang melanggar norma dan menyebabkan keresahan di masyarakat.³⁴ Dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi perkawinan, hakim perlu mengamati dengan cermat terkait nilai-nilai perkawinan serta apakah alasan pengajuan dispensasi tersebut mendesak atau dapat ditunda.³⁵ Di sisi lain, perkawinan termasuk dalam ranah perdata, karena perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang memberikan akibat hukum, serta memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak. Namun, dalam UU Perlindungan Anak, UU tersebut tidak mencantumkan sanksi yang tegas dalam hal terjadinya perkawinan anak. Secara perdata, perkawinan di bawah umur dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dapat dibatalkan, namun ketentuan ini tidak menyelesaikan permasalahan serta memberikan ketidakadilan pada anak perempuan yang mengalami perkawinan dini.³⁶ Jika ditinjau dari aspek pidana, ketentuan pada Pasal 288 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa “Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.” Perlu diketahui bahwa ancaman pidana tersebut haruslah melalui pengaduan dan pembuktian. Proses pemeriksaan dan proses persidangan tentunya dapat menimbulkan dampak psikologis bagi korban yang dalam hal ini merupakan anak-anak.

Pasal 71D UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf I, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.” Dalam kutipan pasal tersebut, yang dimaksud dengan restitusi adalah suatu ganti kerugian atas kehilangan, penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu yang dibebankan pada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas segala kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita oleh korban. Dibutuhkan adanya upaya pemerintah dalam memberantas praktek perkawinan anak di Indonesia, yaitu dengan

³³ Salam, S. (2017). Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam. *Pagaruyuang Law Journal*, 1(1), 110-124.

³⁴ Salam, S. (2017). Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam. *Pagaruyuang Law Journal*, 1(1), 110-124.

³⁵ Judiasih, S. D., Dajaan, S. S., & Nugroho, B. D. (2020). Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(2), 203-222.

³⁶ Dorondos, S. (2014). Perkawinan Anak di Bawah Umur dan Akibat Hukumnya. *Lex Et Societatis*, 2(4).

meningkatkan intervensi pendidikan anak terutama anak perempuan, mensosialisasikan terkait dampak negatif terhadap perkawinan anak kepada orang tua, guru, tokoh agama, dan masyarakat secara luas. Selain itu, pemerintah juga perlu berupaya menepis segala norma yang melestarikan praktik perkawinan anak, dan menangani kemiskinan di Indonesia yang merupakan salah satu faktor penyumbang terbesar dalam praktik perkawinan anak. Anak-anak membutuhkan banyak kesempatan untuk mengakses pendidikan setinggi mungkin agar mendapat keterampilan ekonomi.³⁷

D. KESIMPULAN

UU Perkawinan mengatur bahwa usia minimum untuk melaksanakan perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan wanita. Namun, masih banyak sekali masyarakat yang melakukan praktek perkawinan terhadap anak dibawah usia 19 (sembilan belas) tahun. Di sisi lain, praktek perkawinan anak memberikan banyak sekali dampak negatif terhadap banyak aspek, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, KDRT, hingga tingginya angka perceraian. Praktek perkawinan anak merupakan suatu permasalahan krusial yang harus menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat karena perkawinan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak anak. Perkawinan anak terjadi diakibatkan oleh berbagai faktor penyebab, yaitu faktor sosial, kesehatan, ekonomi, pendidikan, budaya, pola asuh keluarga, lingkungan, dan faktor hukum. Adanya pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia juga merupakan salah satu faktor terbesar yang menyebabkan peningkatan praktek perkawinan anak di Indonesia, baik karena faktor perekonomian dan juga faktor adaptasi dalam menjalankan sekolah daring.

Terdapat UU Perlindungan Anak yang merupakan payung hukum dalam memberantas perkawinan anak di Indonesia, namun di sisi lain masih terdapat banyak tantangan dalam menurunkan angka praktek perkawinan anak, salah satunya adalah regulasi terkait dispensasi perkawinan yang hingga saat ini masih banyak menimbulkan pro dan kontra. Tantangan lainnya adalah bahwa masih banyak sekali tindak pidana pedofilia dan perdagangan manusia yang memanfaatkan maraknya praktek perkawinan anak sebagai modus dan kedok untuk menjalankan aksi kejahatannya. Maka dari itu, dibutuhkan peran aktif dari pemerintah, organisasi, LSM, aktivis, serta masyarakat untuk gencar mensosialisasikan gerakan untuk melawan praktek perkawinan anak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Andina, E. (2021). Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19. *Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 13(4).

³⁷ Maisany. (2018). Pernikahan Dini, Negara Harus Selamatkan Generasi. Diakses dari <https://kpai.go.id/utama/pernikahan-dini-negara-harus-selamatkan-generasi>

- Disemadi, H. S., Al-Fatih, S., & Yusro, M. A. (2020). Indonesian Children Protection against Commercial Sexual Exploitation through Siri Marriage Practices in Maqashid Al-Shariah Perspective. *Brawijaya Law Journal*, 7(2), 195-212.
- Dorondos, S. (2014). Perkawinan Anak di Bawah Umur dan Akibat Hukumnya. *Lex Et Societatis*, 2(4).
- Ekawati, Arti. (2019). Komnas Perempuan: Modus Perkawinan Dalam Perdagangan Orang Sering Luput dari Perhatian Masyarakat. Diakses dari <https://www.dw.com/id/komnas-perempuan-modus-perkawinan-dalam-perdagangan-orang-sering-luput-dari-perhatian-masyarakat/a-49362496>
- Ginting, T. E., & Westra, I. K. (2018). Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Lihat Dari Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 7(3), 1-15.
- Harahap, Syaiful W. (2020). Menikahi Anak-Anak Merupakan Praktik Pedofilia. Diakses dari <https://www.tagar.id/menikahi-anakanak-merupakan-praktek-pedofilia>
- Imron, A. (2011). Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak. *QISTIE*, 5(1).
- Judiasih, S. D., Dajaan, S. S., & Nugroho, B. D. (2020). Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(2), 203-222.
- KemenPPPA. (2020). Menteri PPPA: Perkawinan Anak Harus Dihentikan!. Diakses dari <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2822/menteri-pppa-perkawinan-anak-harus-dihentikan>
- KemenPPPA. (2021). Dampak Negatif Perkawinan Anak. Diakses dari <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3055/dampak-negatif-perkawinan-anak>
- Khanifah. (2012). Pendidikan Seks Bukan Tabu. Diakses dari <https://jurnalperempuan.org/pendidikan-seks-bukan-tabu.html>
- Lasmadi, S., Sasi Wahyuningrum, K., & Sutra Disemadi, H. (2020). Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan. *Gorontalo Law Review*, 3(1), 1-16.
- Litha. (2020). UNFPA: Indonesia di Peringkat 8 Perkawinan Anak Terbesar di Dunia. Diakses dari <https://voaindonesia.com/a/unfpa-indonesia-di-peringkat-8-perkawinan-anak-terbesar-di-dunia-/5497616.html>
- Maisany. (2018). Pernikahan Dini, Negara Harus Selamatkan Generasi. Diakses dari <https://kpai.go.id/utama/pernikahan-dini-negara-harus-selamatkan-generasi>
- Muliyawan. Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak Pasca Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak. Diakses dari <https://pn-palopo.go.id/index.php/publikasi/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindungan-anak>

- Musfiroh, M. R. (2016). Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, 8(2), 64-73.
- Ningrat, M. A. R. (2019). Perkawinan Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Adat. *LEX PRIVATUM*, 6(8).
- Noviyanti, Sri. (2020). Perlu Tahu, Pernikahan Dini Penyebab Masalah Stunting di Indonesia. <https://lifestyle.kompas.com/read/2020/08/27/171542920/perlu-tahu-pernikahan-dini-penyebab-masalah-stunting-di-indonesia?page=all>
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2020). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 2(2), 33-52.
- Oebaidillah, Syarief. (2018). Pernikahan Anak Hambat SDGs. Diakses dari <https://mediaindonesia.com/humaniora/198473/pernikahan-anak-hambat-sdgs>
- Pranita, Ellyvon. (2021). 9 Faktor Meningkatnya Angka Perkawinan Anak di Indonesia. Diakses dari <https://kompas.com/sains/read/2021/05/28/200200723/9-faktor-meningkatnya-angka-perkawinan-anak-di-indonesia?page=all>
- Purnamasari, Deti Mega. (2021). Kementerian PPPA Ungkap Tantangan Cegah Perkawinan Anak, dari Tradisi hingga Tak Punya Resiliensi. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2021/07/12/11274011/kementerian-pppa-ungkap-tantangan-cegah-perkawinan-anak-tradisi-hingga-tak?page=all>
- Raudlatun, R., & Asiah, K. (2020). Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak Di Masyarakat Madura. *Khazanah Multidisiplin*, 1(2), 98-107.
- Rifiani, D. (2011). Pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam. *Journal de Jure*, 3(2).
- Rostanti, Qommarria. (2021). Perkawinan Anak Meningkat 300 Persen Selama Pandemi. Diakses dari <https://republika.co.id/berita/qzsg1d425/perkawinan-anak-meningkat-300-persen-selama-pandemi>
- Salam, S. (2017). Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam. *Pagaruyuang Law Journal*, 1(1), 110-124.
- Santoso, S. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7(2), 412-434.
- Saubari. (2021). Membidik Pidana Pelaku Pernikahan Anak. Diakses dari <https://kalsel.kemenag.go.id/opini/717/Membidik-Pidana-Pelaku-Pernikahan-Anak>
- Statistik, B. P. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak. *Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*.
- Van Bemmelen, S. T., & Grijns, M. (2018). Relevansi Kajian Hukum Adat: Kasus Perkawinan Anak Dari Masa Ke Masa [The Relevance of Customary Law Studies: Child Marriage from Past to Present]. *Mimbar Hukum*, 30(3), 516-543.